

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR : 48 /IT11/HM/2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 244/P/2015;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2017;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 836/M/KPT.KP/2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH.
- KESATU : Menetapkan nama-nama berikut sebagai tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh yang bertugas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi, tim berpedoman kepada peraturan yang berlaku tentang PPID.
- KETIGA : Seluruh biaya yang dikeluarkan berdasarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA ISBI Aceh.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 04 Maret 2020

REKTOR,



MIEZA IRWANSYAH
NIP 196205261987101001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR 48 /IT11/HM/2020
TANGGAL 04 MARET 2020
TENTANG PENETAPAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH 2020

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM PPID
1.	Dr, Ir. Mirza Irwansyah, MBA, MLA NIP196205261987101001	Rektor	Atasan PPID
2.	Ir. Syahrizal, MT NIP196709151695121002	Wakil Rektor Bidang Non Akademik	PPID Pelaksana
3.	Nurul Aflah, S.I.Kom	Pengolah Data Kerjasama	Bidang Pelayanan Informasi
4.	Mauli Fajri, ST	Pengolah Sistem dan Jaringan	Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
5.	Faisal Adi Surya, SH	Pengolah Data Kinerja Pegawai	Bidang Penyelesaian Sengketa

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 04 Maret 2020
REKTOR,



MIRZA IRWANSYAH
NIP 196205261987101001